



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ttd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugat Waris antara:

Ricko Ruly Sinaga bin Syahrul Arifin Sinaga, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Deblod Sundoro, Gang Ikhlas, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Aznely, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 49-51, Lingkungan II, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Tergugat I**;

Novira Elvina Sinaga binti Syahrul Arifin Sinaga, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 49-51, Lingkungan II, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Tergugat II**;

Ricki Akbar Sinaga bin Syahrul Arifin Sinaga, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 49-51, Lingkungan II, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Tergugat III**;

Amanda Putri Dearn Sinaga, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 49-51, Lingkungan II, Kelurahan Pasar Baru,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi,
sebagai **Tergugat IV**;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV
disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 31
Maret 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi
dengan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ttd, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil
sebagai berikut :

1. Bahwa eksistensi dan kanvasitas serta hubungan hukum antara
Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah ibu
dan saudari kandung Penggugat, yang merupakan ahli waris dari
pasangan suami isteri almarhum *Syahrul Arifin Sinaga* bersama dengan
Tergugat I.
2. Bahwa almarhum *Syahrul Arifin Sinaga* telah meninggal dunia pada
tanggal 14 Oktober 2012, karena sakit dan beragama Islam, serta
meninggalkan ahli waris yakni Penggugat, Tergugat I, Tergugat II ,
Tergugat III, dan Tergugat IV tidak ada lagi ahli waris yang mustahaq
lainnya yang ditinggalkan oleh Pewaris.
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum *Syahrul Arifin Sinaga* ada
memiliki harta syarikat yang diperoleh selama hidup bersama Tergugat I
berupa :
 - 3.1. Satu bidang tanah / bangunan Luas 26 M², penunjukkan
dan penetapan batas dengan Hj Dahniar yang terletak di Jln. Jendral
Ahmad Yani Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota,
Kota Tebing Tinggi, dengan SHM No.977, atas nama Aznely
 - 3.2. Satu bidang tanah / bangunan Luas 43 M², penunjukan
dan penetapan batas dengan LO A PO alias Rosni yang terletak di
Jln. Jendral Ahmad Yani Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing
Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dengan SHM No.976, atas nama
Aznely.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ttd



- 3.3. Satu bidang tanah / bangunan Luas 154 M², penunjukan dan penetapan batas denan Aznely yang terletak di Jln. Jendral Ahmad Yani Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Madya Tebing Tinggi, deba SHM No.582, atas nama Aznely.
- 3.4. Satu bidang tanah / bangunan Luas 59 M², penunjukan dan penetapan batas dengan Drs Zulkifli Hasibuan yang terletak di Jln. Jendral Ahmad Yani Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Madya Tebing Tinggi, dengan SHM No.581, atas nama Aznely.
- 3.5. Satu bidang tanah / bangunan Luas 88 M², penunjukan dan penetapan batas dengan Sukimo Sudiman yang terletak di Jln. Jendral Ahmad Yani Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Madya Tebing Tinggi, dengan SHM No.466, atas nama Aznely.
- 3.6. Satu bidang tanah / bangunan Luas 396 M², dengan penunjukan dan penetapan batas batas ditunjuk oleh Aznely dan pemilik yang berbatasan langsung, yang terletak di Jln. Jendral Ahmad Yani Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Madya Tebing Tinggi, dengan SHM No.466, atas nama Aznely
4. Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut sebagaimana yang diuraikan pada poin 3.1 s/d poin 3.6 tersebut diatas yang menjadi objek perkara a quo yang termasuk dalam budel warisan almarhum Syahrul Arifin Sinagadisebut dengan tanah-tanah/rumah terperkara; dan sejak pewaris meninggal dunia belum ada penetapan dari instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Agama Tebing Tinggi tentang penetapan ahli waris dan bahagiannya masing-masing. Maka oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, serta Tergugat III, Tergugat IV sebagai ahli waris Syahrul Arifin Sinaga serta menetapkan bagian masing-masing secara hukum faraidh;
5. Bahwa sebelum gugatan ini dimajukan melalui Pengadilan Agama Tebing Tinggi terhadap harta warisan tersebut, Penggugat sudah berupaya berulang kali meminta kepada Para Tergugat untuk pembagian warisnya,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ttd



namun Para Tergugat sering berdalih dengan alasan yang dicari-cari, dan sampai gugatan ini dimajukan harta warisan tersebut masih tetap dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

6. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad), meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil hukum yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk memanggil Pihak - Pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat dan Para Tergugat, sebagai ahli waris dari almarhum Syahrul Arifin Sinaga.
3. Menetapkan harta bersama / harta syarikat almarhum Syahrul Arifin Sinaga dengan Tergugat I adalah harta yang menjadi budel warisan Pewaris berupa :
 - 3.1. Satu bidang tanah / bangunan Luas 26 M², penunjukkan dan penetapan batas dengan Hj Dahniar yang terletak di Jln. Jendral Ahmad Yani Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dengan SHM No.977, atas nama Aznely.
 - 3.2. Satu bidang tanah / bangunan Luas 43 M², penunjukan dan penetapan batas dengan LO A PO alias Rosni yang terletak di Jln. Jendral Ahmad Yani Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dengan SHM No.976, atas nama Aznely.
 - 3.3. Satu bidang tanah / bangunan Luas 154 M², penunjukan dan penetapan batas dengan Aznely yang terletak di Jln. Jendral Ahmad Yani Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Madya Tebing Tinggi, dengan SHM No.582, atas nama Aznely.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Satu bidang tanah / bangunan Luas 59 M², penunjukan dan penetapan batas dengan Drs Zulkifli Hasibuan yang terletak di Jln. Jendral Ahmad Yani Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Madya Tebing Tinggi, dengan SHM No.581, atas nama Aznely.

3.5. Satu bidang tanah / bangunan Luas 88 M², penunjukan dan penetapan batas dengan Sukimo Sudiman yang terletak di Jln. Jendral Ahmad Yani Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Madya Tebing Tinggi, dengan SHM No.466, atas nama Aznely.

3.6. Satu bidang tanah / bangunan Luas 396 M², dengan penunjukan dan penetapan batas batas ditunjuk oleh Aznely dan pemilik yang berbatasan langsung, yang terletak di Jln. Jendral Ahmad Yani Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Madya Tebing Tinggi, dengan SHM No.466, atas nama Aznely

4. Menetapkan pembahagian atas harta warisan tersebut diatas untuk masing-masing para ahli waris yang mustahaq dari Syahrul Arifin Sinaga menurut ketentuan hukum Islam (faraidh);

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Vorraad) meski ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat II datang secara pribadi (*in person*), sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ttd yang dibacakan dalam

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak untuk penyelesaian pembagian harta warisan secara kekeluargaan, selanjutnya Penggugat menyatakan pencabutan gugatannya pada tanggal 28 Mei 2024, dengan alasan untuk kembali menyelesaikan pembagian warisan secara kekeluargaan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tebing Tinggi memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, pihak beperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat II datang secara pribadi (*in person*), sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan secara yuridis formal Tergugat dianggap tidak ingin membela hak-haknya di

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang, telah cukup menjadi alasan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat untuk penyelesaian pembagian harta warisan tersebut secara kekeluargaan, selanjutnya Penggugat menyatakan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan akan mencoba untuk membagi harta warisan tersebut secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dan oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat memberikan jawabannya sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan cabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ttd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh kami Syakdiah, S.H.I., M.H.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag. dan Bayu Baskoro, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Syakdiah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Siti Aisyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, di luar hadirnya Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag.
Hakim Anggota,

Syakdiah, S.H.I., M.H.

dto

Bayu Baskoro, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Siti Aisyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	112.000,00
1.	Biaya PNBK Panggilan	Rp	50.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Biaya Perkara Rp 262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 28 Mei 2024
Salinan putusan ini sesuai dengan
aslinya
Panitera,

Dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sabri Usman, S.H

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Ttd